



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Para Pimpinan instansi Pemerintah, TNI, POLRI, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, maka dengan ini disampaikan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret-1 April	Senin-Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4 dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

1. Untuk Pelaksanaan Ibadah Puasa, Hari Raya Idul Fitrih dan Hari Raya Idul Adha bagi Umat Muslim tanggal 1 Ramadhan 1446 Hijriah, 1 Syawal 1446 Hijriah dan 10 dzulhijjah 1446 Hijriah mengikuti Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Perangkat Daerah /Unit Kerja /BUMD yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : Rumah Sakit /Puskesmas, Unit Kerja yang memberikan pelayanan Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan dan Unit Kerja Pelayanan Lainnya yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai dan pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
3. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
4. Surat Edaran ini disampaikan /diteruskan kepada seluruh unit kerja yang ada dilingkungannya agar seluruh pegawai /karyawan dan pekerja dapat mengetahui tentang penetapan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



RUSDY MASTURA